

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Proses membangun suatu hubungan kerjasama antara dua pihak serta untuk menjaga segala risiko yang akan terjadi dipersiapkan perjanjian. Perjanjian harus memuat kepastian hukum dan mengatur kepentingan para pihak yang membuat perjanjian tersebut, sehingga tujuan dari isi perjanjian itu dapat tercapai dan memberikan kemanfaatan bagi para pihak yang bersangkutan. Perjanjian harus dilakukan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Pihak - pihak dalam perjanjian disebut juga sebagai subjek hukum. Subjek hukum dalam perjanjian merupakan pendukung hak dan kewajiban yang disebut orang. Orang menurut konsep hukum terdiri atas manusia dan badan hukum.<sup>1</sup>

Badan hukum adalah badan atau perkumpulan yang pada undang-undang, diberi status pendukung hak dan kewajiban, seperti manusia. Badan hukum dibedakan menjadi dua, pertama badan hukum publik (kenegaraan) yang dibentuk oleh pemerintah dan diberi wewenang menurut hukum publik, contohnya seperti Bank Indonesia. Kedua adalah badan hukum private (perdata) yang dibentuk oleh pemerintah atau swasta, diberi wewenang menurut hukum perdata, misalnya Usaha Dagang (UD)<sup>2</sup>.

Proses pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam bidang jasa jual beli bibit buah tidak terlepas dari hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Hukum

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 23.

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 26.

tersebut berguna melindungi konsumen dari segala risiko atas penggunaan barang dan jasa. Di Indonesia sendiri peraturan mengenai hukum perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen.

Kehidupan manusia tidak lepas dari praktik jual-beli, karena jual beli adalah salah satu bentuk tolong menolong antara manusia satu dengan manusia lainnya. Akan tetapi dalam kegiatan jual beli pun hendaknya orang yang berdagang mengetahui apa yang sebaiknya diambil dan apa yang sebaiknya ditinggalkan, mengetahui yang halal dan yang haram, tidak merusak kegiatan jual beli umat manusia dengan kebatilan, kebohongan, serta tidak mengandung unsur riba. Singkatnya, agar kegiatan perdagangan yang dilakukan menjadi perdagangan yang islami dan memberi rasa aman, sehingga tercapai perdagangan yang bebas dari kecurangan.<sup>3</sup>

Dalam praktik jual beli harus terbuka dan tidak ada unsur tipuan, maka dalam perjanjiannya pun juga harus jelas.<sup>4</sup> Suatu perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang. Perjanjian tersebut diakui sah dan mendapat akibat hukum (*legally concluded contract*).

Syarat sebuah perjanjian dinyatakan sah, diatur dalam Pasal 1320 Syarat KUHPerdata, yaitu: <sup>5</sup>

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

---

<sup>3</sup> Abdurrahman as-Sa'di, dkk., *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, alih bahasa Abdullah: Senayan Publishing., Jakarta, 2008. hlm. 7

<sup>4</sup> Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia.*, Kencana, Jakarta. 2005, hlm. 206.

<sup>5</sup> Ahmadi Miru.. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta., 2010, hlm. 3-5.

Syarat pertama sahnyanya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan atau konsensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan karena kehendak itu dapat dilihat/diketahui orang lain.

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan atau secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna di kala timbul sengketa di kemudian hari.

b. Kecakapan para pihak

Kecakapan diartikan bahwa para pihak yang membuat perjanjian haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subjek hukum. Dalam membuat suatu perjanjian syarat kecakapan para pihak dituangkan dalam bagian identitas para pihak. Pada dasarnya semua orang menurut hukum, cakap untuk membuat perjanjian. Orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengawasan (*curatele*), dan orang sakit ingatan. Orang-orang yang tidak cakap menurut hukum ini, untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum, harus diwakili oleh orang lain. Untuk mereka yang belum dewasa diwakili oleh orang yang dewasa, dan bagi

mereka yang ditaruh di bawah pengawasan diwakili oleh keluarga dengan izin pengadilan menjadi wali pengampu.

c. Suatu hal tertentu

Hal tertentu pada dasarnya bahwa objek yang diatur dalam perjanjian cukup jelas atau setidaknya dapat ditentukan. Meskipun ditentukan itu tidak secara individual, tetapi ditentukan secara umumnya (*generic*) saja sudah cukup. Benda yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Misalnya: dalam perjanjian sewa menyewa rumah, harus jelas disebutkan letak, tipe, juga luas rumah yang diperjanjikan.

d. Causa/sebab yang halal

Suatu sebab yang halal dapat ditafsirkan bahwa apa yang dimaksudkan dalam isi perjanjian adalah tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jika suatu perjanjian mengandung sebab/causa yang tidak halal, maka perjanjian itu dianggap tidak pernah ada sejak dari semula, dan para pihak akan dibawa kembali ke keadaan semula, seolah-olah perjanjian itu tidak pernah terjadi.

Menurut Pasal 1321 KUHPerdara, kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan dan kekhilafan. Masalah lain yang dikenal dalam KUHPerdara yakni yang disebut cacat kehendak (kehendak yang timbul tidak murni dari yang

bersangkutan). Tiga unsur cacat kehendak (Pasal 1321 KUHPerdata):

- 1) Kekhilafan/kekeliruan/kesesatan/*dwaling* (Pasal 1322 KUHPerdata)
- 2) Paksaan/*dwang* (Pasal 1323-1327 KUHPerdata)
- 3) Penipuan (Pasal 1328 KUHPerdata)

Perjanjian itu dapat dibatalkan, apabila tidak memenuhi salah satu hal tersebut di atas. Dalam perkembangannya muncul unsur cacat kehendak yang keempat yaitu penyalahgunaan keadaan/ *Undue Influence* (KUHPerdata tidak mengenal).<sup>6</sup>

Usaha Dagang (UD) Sumber Tani di Kabupaten Pati pernah mendapatkan komplain dari pembeli karena bibit buah yang selama pengiriman dari perjalanan rusak sehingga mengakibatkan layu dan mati. Bibit buah dalam bentuk utuh dan tidak rusak merupakan hak dari konsumen maka pembeli tidak mau membayar dan menerima tanaman yang rusak ke dalam hitungan pembayaran sesuai kesepakatan jual beli ini dilakukan di pada tanggal 7 April 2017 di Usaha Dagang Jual Beli bibit buah di Kabupaten Pati.<sup>7</sup>

Sebagai mana di ketahui Negara Indonesia adalah Negara yang beriklim tropis yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi, Kabupaten Pati memiliki tanah yang sangat subur serta memiliki lahan yang sangat luas, hal ini sangat mendorong untuk mengembangkan usaha jual beli bibit buah. Berbagai macam

---

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, Op. cit, hlm. 45.

<sup>7</sup> Abdul Aziz, *Wawancara Pribadi*, Pemilik Usaha Dagang (UD) Sumber Tani di Kabupaten Pati, 3 Oktober 2018

usaha jual beli bibit buah yang sangat menjanjikan diantaranya jeruk, durian, manggis, rambutan, mangga, nangka, sawo, kelapa, kelengkeng, dll.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara bahwa perjanjian harus memenuhi syarat syahnya perjanjian. Jual beli bibit buah memiliki kekhasan tertentu karena kesepakatan yang dilakukan pada saat terjadinya jual beli berpotensi terjadinya kelalaian. Hal tersebut sangat penting untuk menjamin kualitas barang demi kesejahteraan, keselamatan serta kepastian atas mutu dan keamanan bagi konsumen, misalnya pembeli berkeinginan membeli bibit kelengkeng jenis matalada tetapi setelah tumbuh besar dan berbuah ternyata kelengkeng jenis ping pong. Demikian juga tentang potensi kerusakan atau kematian bibit sebagai akibat pengiriman dari penjual kepada pembeli yang dapat berakibat dalam pengiriman tumbuhan layu maupu mati. Bibit tanaman buah merupakan barang yang mudah mati dan layu. Seperti halnya Usaha Dagang (UD) Sumber Tani di Kabupaten Pati yang bergerak dibidang penyedia jual beli bibit buah. Konsumen dalam membeli bibit buah mempunyai hak untuk mendapatkan bibit yang terjamin mutunya dan sehat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut tentang perlindungan konsumen dalam jual beli bibit buah ke dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI TERHADAP KESEPAKATAN JUAL BELI BIBIT BUAH DI KABUPATEN PATI.**

## **B. Perumusan Masalah**

Bertolak dari kondisi yang demikian permasalahan yang akan diteliti adalah

1. Bagimanakah pelaksanaan perjanjian jual beli bibit buah di Kabupaten Pati ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pembeli jual beli bibit buah di Kabupaten Pati ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli bibit buah di Kabupaten Pati ?
2. Untuk Mengetahui perlindungan hukum bagi pembeli jual beli bibit buah di Kabupaten Pati

## **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Penelitian tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kesepakatan jual beli bibit buah di Kabupaten Pati diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ke arah pengembangan atau kemajuan di bidang ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum perlindungan konsumen pada khususnya.

## 2. Kegunaan Praktis.

- a. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kesepakatan jual beli bibit buah.
- b. Bagi masyarakat konsumen hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengetahuan khususnya hak-hak konsumen terhadap pelaku usaha.
- c. Bagi pelaku usaha, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bentuk perhatian dalam memberikan hak-hak konsumen.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing saling terkait. Adapun sistematika skripsi ini selengkapnya adalah sebagai berikut:

BAB I tentang pendahuluan dalam skripsi ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II tentang tinjauan pustaka yang berisi kajian teoritis yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yaitu mengenai Tinjauan umum perlindungan hukum, Pengertian perlindungan konsumen, konsumen, dan pelaku usaha, tujuan perlindungan konsumen, hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.

BAB III tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode



pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini yang isinya meliputi pelaksanaan perjanjian jual beli bibit buah di Kabupaten Pati dan perlindungan hukum bagi pembeli jual beli bibit buah di Kabupaten Pati.

BAB V, merupakan bab penutup yang merupakan jawaban dari permasalahan, terdiri dari kesimpulan atas hasil penelitian dan pembahasan serta saran dari penulis.

